

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya dilihat dari tingkat laba yang didapatkan oleh perusahaan tersebut, namun juga dari tanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan perusahaan baik dalam bidang sosial, kesehatan maupun lingkungan. Pentingnya aktivitas dan pengungkapan lingkungan juga mendapatkan perhatian dari pemerintah, dalam laporan tahunan perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Ariningtika, 2013).

Di Indonesia masalah pencemaran lingkungan masih banyak terjadi seperti kasus PT Nusa Halmahera Minerals Ltd Perusahaan tambang yang melakukan aktivitas produksi emas ini berlokasi di Pulau Halmahera. Aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tersebut menghasilkan lubang bekas pertambangan seperti di lubang tambang Gosowong yang dibiarkan begitu saja, serta longoran yang dapat menimbulkan air asam tambang dan berpotensi mencemari badan sungai Tobobo sehingga membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat sekitar. Limbah PT NHM juga mencemari teluk KAO yang mengakibatkan ikan teri dan udang kecil mati (Global Future Institut, 2009).

Pencemaran lingkungan akibat dari aktivitas yang dilakukan perusahaan, menimbulkan dampak kerusakan lingkungan pada akhirnya memberikan kerugian yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat

khususnya yang tinggal dilingkungan sekitar, sehingga mereka mengharapkan agar perusahaan memberikan informasi yang transparan mengenai aktivitas lingkungannya didalam laporan tahunan perusahaan (Anggraini, 2006). Sun, Wang, Ai, Liang, Wu (2010) menyatakan bahwa pengungkapan lingkungan perusahaan atau yang sering disebut dengan *environmental disclosure* dipandang perlu untuk menunjukkan kepada *stakeholders* akan kesadaran perusahaan dalam berperilaku tanggung jawab sosial. Semakin banyaknya bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungannya, maka *image* perusahaan menurut pandangan masyarakat menjadi meningkat atau citra perusahaan menjadi baik.

Pada perusahaan biasanya konflik keagenan muncul ketika manajer memanipulasi laba yang menguntungkan mereka sendiri, sehingga *environmental disclosure* digunakan sebagai salah satu cara untuk mengalihkan perhatian pemegang saham dari pemantauan kegiatan manajemen laba (Sun, Salama, Hussainey, dan Habbash, 2010). Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan hubungan antara satu atau lebih orang (*prinsipal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan jasa atas nama *prinsipal* serta memberikan wewenang kepada *agent* untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *prinsipal*. Di dalam hubungan keagenan tersebut, muncul yang dinamakan *agency cost* yang dibagi menjadi biaya pengawasan (*monitoring cost*), biaya bonding (*bonding costs*), dan biaya kerugian residual (*residual loss*).

Perusahaan yang mempunyai akuntabilitas harus mempunyai laporan dampak perusahaan terhadap masyarakat. Informasi mengenai kegiatan perusahaan yang menimbulkan kerusakan alam merupakan bentuk informasi yang harus diketahui oleh publik. Maka pengungkapan lingkungan seharusnya menjadi faktor yang harus ditetapkan dalam GCG. Tata kelola perusahaan atau sering disebut dengan *Corporate governance* diharapkan mampu melakukan pengawasan dan pengendalian sehingga menciptakan nilai tambah bagi perusahaan (Ariningtika, 2013). Menurut Effendi, Lia dan Agus (2012) *Environmental Disclosure* merupakan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan. Menurut Fatayaningrum (2011) *Environmental Disclosure* adalah pengungkapan perusahaan terhadap dampak dari aktivitas perusahaan pada lingkungan fisik atau alam, di mana perusahaan tersebut beroperasi. Untuk pengukuran *Environmental Disclosure* dapat dilihat di laporan tahunan perusahaan. *Environmental Disclosure* penting untuk dilakukan karena melalui pengungkapan lingkungan pada laporan tahunan perusahaan, masyarakat dapat memantau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi tanggungjawab terhadap dampak dari kerusakan lingkungan yang juga berdampak pada lingkungan sosialnya. Dengan cara demikian, perusahaan akan memperoleh manfaat positif yakni perhatian, kepercayaan dan dukungan dari masyarakat.

Proporsi Komisaris Independen merupakan variabel yang sering digunakan untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan terhadap

pengungkapan lingkungan perusahaan. Menurut Kathyayini (2013) Dewan Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendalian perusahaan tercatat yang bersangkutan. Keberadaan hasil penelitian, Marem (2015), dan Febrina dan Suryana (2011) menemukan adanya pengaruh positif antara proporsi komisaris independen dengan pengungkapan lingkungan perusahaan, lain halnya dalam penelitian Yusnita (2010), Fatayaningrum (2011) menemukan pengaruh negatif antara proporsi komisaris independen dengan pengungkapan lingkungan perusahaan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2013), Setyawan (2012) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara proporsi komisaris independen dengan pengungkapan lingkungan. Komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Komisaris independen mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para *stakeholder-nya*. Dengan demikian, semakin besar proporsi dewan komisaris independen dalam dewan dapat mendorong pengungkapan informasi sosial dan lingkungan yang lebih luas (Sulityowati, 2014).

Setyawan (2012) mengatakan dewan komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan atas kebijakan dan pelaksanaan strategi perusahaan yang dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan atau rapat yang kemudian disebut dengan rapat dewan komisaris. Dengan kata lain Rapat Dewan Komisaris Independen merupakan proses yang dilakukan oleh dewan

komisaris yaitu dengan pengambilan keputusan yang dilakukan bersama-sama untuk memutuskan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan. Hal ini digunakan untuk menghindari ketidakjelasan mengenai kesimpulan dan keputusan rapat bagi semua anggota. Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Setyawan (2012), Marem (2015), juga Pratama dan Raharja (2013). Sedangkan penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh negatif antara jumlah rapat dewan komisaris dengan pengungkapan lingkungan adalah (Suhardjanto, 2010). Pada penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2013) justru menunjukkan hasil dimana jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan.

Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada dewan komisaris, serta untuk mengidentifikasi hal – hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, serta untuk mengidentifikasi hal – hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris (Ariningtika, 2013). Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite audit tidak menjamin bahwa pelaksanaan monitoring terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan akan berjalan efektif. Rapat komite audit bukanlah menjadi ukuran keefektifan komite audit dalam menjalankan tugasnya. Sehingga frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan pengungkapan lingkungan perusahaan. Fatayatiningrum (2011), Widowati (2009), Sun ,dkk (2010), Waryanto (2010) menunjukkan bahwa *Corporate governance* dengan proksi jumlah rapat komite audit berpengaruh positif

terhadap pengungkapan lingkungan. Penelitian yang menghasilkan jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap pengungkapan lingkungan adalah Suhardjanto, dkk (2012), Suhardjanto dan Permatasari (2010). Hasil lain menunjukkan bahwa ukuran komite audit justru tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan, hal ini ditunjukkan oleh Ramadhani (2013), Ariningtika dan Kiswara (2013).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Putra, dkk (2013) yang meneliti tentang pengaruh proporsi dewan komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, dan jumlah rapat komite audit terhadap pengungkapan lingkungan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2010-2013. Alasan peneliti mereplikasi penelitian Putra, dkk (2013) karena masih terdapat perbedaan hasil dengan penelitian terdahulu maka perlu diteliti kembali dan juga untuk mengembangkan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Perbedaan pada penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada periode penelitian, sampel penelitian dan menambah satu variabel yaitu ukuran komite audit. Periode dalam penelitian ini adalah 2014-2017, dan dengan sampel penelitian yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas mengenai latar belakang permasalahan dan kajian atas penelitian-penelitian terdahulu. Dengan menggunakan beberapa variabel yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran tentang pengaruh hubungan antara GCG, Kinerja lingkungan dan Pengungkapan lingkungan dengan melakukan

penelitian dengan judul “PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017”.

B. Rumusan Masalah

Tata kelola perusahaan atau sering disebut dengan *Corporate governance* berperan penting dalam keberhasilan perusahaan. Dengan adanya Tata kelola perusahaan diharapkan mampu melakukan pengawasan dan pengendalian sehingga menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Dewan komisaris independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mempengaruhi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer, artinya semakin kompeten dewan komisaris maka semakin mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan maupun pengungkapan lingkungan perusahaan (Ariningtika,2013).

Komite audit memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) karena merupakan bagian dari dewan komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada dewan komisaris mengenai laporan atau hal-hal lain yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, serta untuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris. Dengan adanya Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dalam suatu

perusahaan diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi. (Ariningtika,2014).

Peran dari pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*) di dalam CSR ini sangat penting mengingat suatu perusahaan hidup dan berdiri di lingkungan masyarakat dan dari aktivitasnya kemungkinan dapat memiliki dampak terhadap lingkungan sekitar yang mungkin juga dapat berdampak buruk bagi masyarakat. Dengan demikian pengungkapan tanggung jawab sosial yang khususnya berhubungan dengan lingkungan menjadi perhatian perusahaan atau manajerial di dalam menghindari konflik sosial dan lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini akan di kedalam pertanyaan masalah yaitu :

1. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan?
2. Apakah jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan?
3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan?
4. Apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk menganalisa pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.
2. Untuk menganalisa pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.
3. Untuk menganalisa pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.
4. Untuk menganalisa pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pendekatan lingkungan dan kesadaran akan pentingnya melakukan tanggung sosial dalam bidang lingkungan.
2. Bagi masyarakat (investor, konsumen, *agent*, dan lain-lain) agar dapat digunakan sebagai pemahaman akan pentingnya kebijakan lingkungan yang diambil suatu perusahaan sebagai tanggung jawab bersama.
3. Bagi akademis, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi terutama bagaimana Tata kelola perusahaan mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan untuk pengungkapan lingkungan perusahaan dalam laporan tahunan.
4. Sebagai bahan referensi atau acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.